

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemutakhiran data pemilih dilakukan selain berdasarkan Undang-Undang juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih, dalam BAB 1 Ketentuan Umum pada angka 23 memberi pengertian bahwa “ Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap atau DPT dari pemilu atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DPS dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara atau DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS¹.

Berdasarkan peraturan KPU yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa Pemutakhiran data pemilih sesungguhnya adalah melakukan sinkronisasi antara pemilih yang tertera dalam Daftar Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 yang diserahkan oleh pemerintah daerah dengan daftar pemilih terakhir pemilihan atau Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, *Junto* Undang-Undang

¹ Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih hlm 6

Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada BAB X Tentang Hak Memilih dan Penyusunan Daftar Pemilih². Hak memilih dan dipilih adalah hak asasi yang tidak dapat di wakikan kepada siapapun. Perkembangan gagasan demokrasi berdampak pada kepentingan untuk membekali pada setiap orang atas perlindungan hak pilihnya (*universal suffrage*)³. Lebih lanjut Besariyadi menjelaskan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak dasar warga negara⁴. Indonesia mengakui keberadaan hak-hak tersebut sebagai hak *statutory right* dengan mengaturnya dalam undang-undang⁵. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102?PUU-VII-2009 menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional meskipun tidak tercantum secara jelas dalam UUD 1945⁶. Begitu pula, Konvensi internasional mengenai hak sipil dan politik (*International Covenant On Sipil and Political right, ICCPR*), yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, menyebutkan pada Pasal 25 bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: (a) Ikut dalam pelaksanaan dalam urusan pemerintahan baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang hlm 48

³ Jurnal Mahkamah Konstitusi Hak Pilih sebagai hak Konstitusional, Hak Konstitusional Turunan,ataukah Hak Tersirat? Oleh Bisariyadi di akses tanggal 2 Juli 2020 hlm 1

⁴ Ibid, hlm 1

⁵ Ibid, hlm 1

⁶ Ibid, hlm 1

secara bebas (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih⁷. Berdasarkan pendapat Besariyadi penulis menganggap bahwa hak pilih tidak dapat diabaikan begitu saja namun harus menjadi perhatian serius dalam setiap perhelatan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Perhatian tersebut diwujudkan dengan adanya pemutakhiran data pemilih yang berkualitas. Berkualitas tidaknya pemutakhiran data pemilih ditentukan oleh penyelenggara baik KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS sampai dengan pada Petugas Pemutakhiran Data pemilih. Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pemutakhiran data pemilih diharapkan agar masyarakat pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat dipastikan terdaftar sebagai pemilih. Pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo perlu di dukung oleh semua pihak karena pemilih adalah pemegang kedaulatan rakyat. Pada posisi ini sesungguhnya rakyatlah yang berkuasa sehingga tidak dapat diabaikan agar hak-haknya terpenuhi.

Menurut Hasim Asy'ari Komisioner KPU Republik Indonesia mengatakan bahwa Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara didalam pemilihan umum⁸. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan termasuk

⁷ Ibid, hlm 1-2

⁸ Hasyim Asy'ari Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan; Jurnal pemilu dan Demokrasi 2 Februari 2012 Memeperkuat Sistim Pemutakhiran Data Pemilih hlm 1

salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi⁹. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir¹⁰.

Lebih lanjut Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa dalam pendaftaran pemilih terdapat kategorisasi dewasa dalam beberapa negara, terkait hal itu terdapat beberapa kategori di sejumlah negara ukuran usia dewasa diantaranya 16 tahun terdapat dinegara-negara Austria, Brazil, Cuba Nicaragua, dan Somalia, sementara ukuran dewasa umur 17 tahun terdapat di negara seperti Indonesia Korea Utara, Sudan, Timor Leste, untuk 18 tahun 86 % negara demokrasi menganut batas ini, untuk 20 tahun terdapat di Jepang, Korea Selatan, Nauru, Maroko dan Taiwan, untuk 21 tahun di Bahrain, Kuwait, Libanon, Malaysia dan Pakistan. Pada prinsipnya bahwa dinegara mana pun yang telah berumur dewasa dan memenuhi syarat sebagai pemilih akan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini berarti bahwa diharapkan tidak ada satupun pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika opini bahwa prinsip pemilih harus terdaftar sebagai pemilih sesungguhnya dapat diartikan betapa urgennya suara bagi dari setiap pemilih harus terdaftar. Fakta menunjukkan bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Sirajuddin Tuli ternyata masih terdapat 3077 wajib pilih yang didata oleh KPU Kota Gorontalo tetapi tidak mempunyai data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo¹¹.

⁹ Ibid, hlm 1

¹⁰ Ibid, hlm 1

¹¹ Wawancara pada prapenelitian dengan Sirajuddin Tuli Kasubag Program dan Data KPU Kota Gorontalo pada tanggal 2 januari tahun 2020 pukul 9.35 Wita di Kantor KPU Kota Gorontalo

Dalam undang-undang sudah dijelaskan bagaimana mekanisme pemutakhiran data pemilih khususnya pada bagian kesatu, mengatur tentang hak memilih yang dijelaskan pada Pasal 56 ayat (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara, (3) Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari kepala desa atau sebutan lain/lurah dan Pasal 57 ayat (1) untuk dapat menggunakan hak memilih Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, ayat (2) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara, ayat (3) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat (4) Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya¹².

¹² Op.cit hlm 46

Pada Bagian Kedua, Penyusunan Daftar pemilih, Pasal 58 ayat (1) Daftar Penduduk Potensial Pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Daftar Pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan. Ayat (2) daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau sebutan lain dan tambahan pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ayat (3) daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara, ayat (4) daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman RT/RW atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, ayat (5) PPS memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, ayat (6) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap berakhir, dan ayat (7)¹³.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data pemilih diatur dengan peraturan KPU. Pasal (59) ayat (1) Penduduk yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (58) ayat (6) diberikan surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS, ayat (2) penduduk yang mempunyai

¹³ Op.Cit hlm 47

hak pilih dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan, ayat (3) pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara, ayat (4) pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS. Pasal (60) Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara pemilihan. Pasal (61) ayat (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. Ayat (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat digunakan ditempat pemungutan suara yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk, ayat (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan, ayat (4) penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1(satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Pasal (62) ayat (1) Pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (58) ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya ditempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat. ayat (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan

surat keterangan pindah tempat memilih. Ayat (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS ditempat pemilihan yang baru.¹⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Atau Walikota pasal 61 telah berubah dan perubahannya adalah pada kalimat “*atau surat keterangan penduduk*” sudah dihapus. Demikian juga pada Pasal 58 yang tertera dalam undang-undang sebelumnya bahwa selain daftar pemilih pada pemilihan umum terakhir juga Daftar Penduduk Pemilih Pemilu atau DP4 dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 58 ayat 1 DP4 tidak lagi sebagai bahan penyusunan daftar pemilih melainkan hanya sekedar dipertimbangkan.¹⁵. Perubahan isi pasal terkait mekanisme pemutakhiran data pemilih sebagaimana Pasal 58 ayat 1 diatas menimbulkan ketidakpastian dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih. Padahal pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 masih dijadikan dasar pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran pada intinya akan melahirkan data yang akurat berdasarkan data yang telah disediakan namun faktanya dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang telah disandingkan dengan data pemilihan terakhir tetap juga bermasalah.

Perbedaan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 dan 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁴ Op.Cit hlm 49-53.

¹⁵ Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pilkada.hlm 23

1. Pemilihan Walikota tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu bahwa pemutakhiran data pemilih pada penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 masih menjadi dasar dalam proses pemutakhiran. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada pemerintah daerah masing-masing kemudian data tersebut diserahkan kepada masing-masing KPU Kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan untuk dimutakhirkan. Selain itu pemutakhiran juga masih dilaksanakan secara manual. Yang dimaksud dengan Manual adalah proses pemutakhiran data pemilih menggunakan salah satu fasilitas dari microsoft dalam komputer yaitu microsoft excel. Proses pemutakhiran data pemilih belum menggunakan aplikasi secara online, sehingga penyusunan daftar pemilih sampai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Disamping itu proses pemetaan pemilih berdasarkan TPS dilakukan dengan cara melakukan copy data pemilih begitu juga dengan penyusunan daftar pemilih sementara(DPS) sampai dengan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Sementara Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALIH. Selain itu juga Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo sebagai mitra kerja KPU dalam menunjang proses pemutakhiran data pemilih sudah melakukan pemetaan data penduduk secara online

yaitu dengan menerbitkan KTP- elektronik. Pemutakhiran data pemilih pada tahun 2018 dilakukan dengan menggunakan informasi dan teknologi (IT)¹⁶.

Pemutakhiran data pemilih dengan berbasis IT dilakukan bukan hanya ditingkat KPU Kota Gorontalo tetapi juga tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara langsung menggunakan SIDALIH. Selain menggunakan SIDALIH pemutakhiran data pemilih juga dilakukan secara manual oleh PPS dan dibantuh oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih¹⁷.

Setelah PPS melakukan pemutakhiran data pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih hasil sinkronisasi KPU RI dan Kemendagri, selanjutnya PPK melakukan pemutakhiran data pemilih menggunakan sidalih dengan cara menyandingkan antara hasil rekapitulasi manual PPS dengan data pemilih hasil cokolit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Proses pemutakhiran data pemilih tahun 2018 sudah lebih baik dibanding tahun 2013 namun masih terdapat juga kekurangan dalam beberapa hal yaitu (1), proses penyusunan daftar pemilih masih terdapat pemilih yang terdaftar lebih dari 1 TPS, terdapat juga data ganda antar kelurahan karena penyusunannya hanya dilakukan secara manual. (2), Proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilakukan dengan melakukan perbaikan data pemilih disesuaikan dengan mencocokkan data pemilih hasil pencocokan yang dilakukan oleh PPS dan PPDP yang berbasis KTP elektronik.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kasubag Program dan Data Sirajuddin M tuli pada saat pra penelitian tahun 2019 di KPU Kota Gorontalo

¹⁷ Wawancara dengan kasubag Program dan Data Sirajuddin M Tuli pada pra penelitian bulan Maret tahun 2019 di kantor KPU Kota Gorontalo

Permasalahannya adalah pendataan kependudukan belum secara keseluruhan berbasis KTP elektronik sehingga masih terdapat data kependudukan ganda (3), Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap dilakukan dengan mengumumkan Daftar Pemilih sementara untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat, panwas dan peserta pemilu. Pengecekan daftar pemilih yang ditempelkan dikelurahan-kelurahan tidak memperoleh tanggapan masyarakat, panwas, dan peserta pemilu secara maksimal, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat, panwas dan peserta pemilu secara aktif karena lokasi pengecekan cukup jauh¹⁸. Padahal jika pengecekan daftar pemilih tersebut sudah dilakukan secara online akan sangat efektif dan dapat diprediksi bahwa pemutakhiran data pemilih akan menjadi lebih baik dan berkualitas.

Seiring dengan perubahan Undang-undang yang mengatur tentang pilkada tentu mekanisme pemutakhiran daftar pemilih juga berubah dengan tidak lagi menggunakan data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diserahkan kepada pemerintah daerah tetapi sudah menggunakan data pemilih yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan kemudian DP4 tersebut disinkronisasi lagi oleh Kemendagri bersama KPU RI.

Proses panjang dengan penuh ketelitian sesungguhnya melahirkan akan data yang berkualitas. Kevalidan data pemilih dalam setiap pemilihan tetap masih diragukan oleh semua pihak terutama pihak yang terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah. Permasalahan pemutakhiran

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Gorontalo divisi Program dan Data Salihun Ino Ischak pada bulan April tahun 2019 di Kantor KPU Kota Gorontalo

data bukan hanya sebatas mekanismenya yang bermasalah tetapi juga dalam hal persyaratan sebagai pemilih pun bermasalah misalnya dalam hal pemilih yang mensyaratkan “*tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya*” dan “*Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”. Saat ini menjadi perbincangan hangat dikalangan para akademisi maupun pihak penyelenggara dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jika dikaji lebih jauh bagaimana hukum dalam memberikan hak suara dalam pemilihan.

Sebenarnya memilih itu adalah hak namun oleh karena keadaan jiwanya sedang terganggu atau karena sedang dicabutnya hak pilihnya seseorang menyebabkan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi¹⁹.

Pertanyaannya adalah mengapa orang yang sedang terganggu jiwanya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 ini masih tetap terakomodir padahal sudah jelas bahwa orang gila atau yang sedang terganggu jiwanya belum pasti dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara.

Namun demi keadilan maka pemilih yang sedang terganggu jiwanya tetap didaftar. Pertanyaannya adalah apakah orang yang sedang terganggu jiwanya dapat dikategorikan sebagai pemilih yang memenuhi syarat? padahal jelas dalam undang-undang tentang pilkada dikategorikan pemilih yang tidak memenuhi syarat²⁰.

¹⁹ Wawancara dengan Komisioner KPU Bone Bolango Humairo Tipuwo Divisi Program dan data pada pra penelitian bulan April 2019 dikantor KPU Bone Bolango

²⁰ Wawancara dengan Komisioner KPU kota Gorontalo Divisi Program dan Data pada pra penelitian bulan April tahun 2019

Berdasarkan permasalahan dalam pemutakhiran daftar pemilih yang telah disebutkan diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “ **Model Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** ”

1.2. Rumusan Masalah

Proses pemutakhiran data pemilih pada setiap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum tetap bermasalah, ada apa dengan daftar pemilih ? Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemutakhiran data pemilih dalam konteks peraturan perundang-undangan yang terjadi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 dan tahun 2018?
2. Bagaimana model pemutakhiran data pemilih yang ideal dalam pilkada dan Pemilu serentak tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menganalisis Mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih
- 1.3.2. Untuk menciptakan model pemutakhiran data pemilih yang ideal dalam rangka pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak berikutnya

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini berfungsi sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan terutama penyelenggara pemilu, peserta pemilihan dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan juga sebagai sarana pengembangan keilmuan khususnya bidang keilmuan hukum

2. Secara Praktis.

Penelitian ini menjadi masukan bagi semua pihak khususnya penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pembuat Undang-Undang, dan bagi masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar konflik terkait daftar pemilih dapat diminimalisir dan bahkan ditiadakan

1.5. Orisinalitas Penelitian

Setelah penulis mencoba mengakses beberapa Jurnal Hukum maupun Tesis dan Skripsi di berbagai Perguruan Tinggi penulis belum menemukan satu pun Jurnal, Tesis maupun Skripsi yang Penelitiannya sama dengan penelitian Tesis yang penulis teliti dengan judul “Model Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Olehkarena belum terdapat penelitian yang sama terkait pemutakhiran data pemilih yang diteliti oleh mahasiswa Program Studi Magister Hukum maka membuat penulis tertarik mencoba melakukan penelitian ini.